

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Kimia Farma (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") pada:

Hari/tanggal : Rabu, 18 September 2019
Waktu : 09.51 WIB s/d 10.29 WIB
Tempat : Flores B Ballroom, Hotel Borobudur
Jl. Lapangan Banteng Selatan
Jakarta Pusat

Rapat dipimpin oleh Bpk. Untung Suseno Sutarjo, selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-008/KOM-KF/IX/2019 tanggal 9 September 2019.

A. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri oleh 5 (lima) Anggota Dewan Komisaris dan 3 (tiga) Anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut :

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	Bpk. Untung Suseno Sutarjo	Direktur Produksi dan Supply Chain	Bpk. Verdi Budidarmo
Komisaris Independen	Bpk. Wahono Sumaryono	Direktur Pengembangan Bisnis	Bpk. Andi Prazos
Komisaris Independen	Bpk. Nurrachman	Direktur Umum dan Human Capital	Bpk. Dharma Syahputra
Komisaris	Bpk. Subandi Sardjoko		
Komisaris	Ibu Chrisma Aryani Albandjar		

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 5.256.916.515 (lima miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus lima belas) saham, termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 94,6509996% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 5.554.000.000 (lima miliar lima ratus lima puluh empat juta) saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham seri A Dwiwarna, dan;
- 5.256.916.514 (lima miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus empat belas) saham seri B dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 26 Agustus 2019.

C. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Rapat diselenggarakan dengan mata acara, sebagai berikut:

- Peningkatan Modal Perseroan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- Perubahan Pengurus Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Pada setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan mengenai materi yang dibahas.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
- Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
- Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dipersilahkan untuk mengangkat tangan, pemegang saham yang menyatakan abstain diminta untuk mengangkat tangan, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan adalah yang menyatakan setuju.
- Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn. dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

G. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam "Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KIMIA FARMA Tbk" tertanggal 18 September 2019 Nomor: 18, dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

Peningkatan Modal Perseroan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Pertama terdapat 2 (dua) orang penanya.

Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
0,0010291%	0%	99,9989709%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu 5.256.862.415 (lima miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima belas) saham atau merupakan 99,9989709% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas (*Rights Issue*) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), sebanyak-banyaknya 1.578.947.368 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan) saham seri B, yang akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas (*Rights Issue*) dengan memberikan HMETD (PMHMETD) setelah terpenuhinya persyaratan sebagaimana butir 1 di atas termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang antara lain meliputi:
 - Menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam rangka PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - Menentukan rasio HMETD yang akan diberikan kepada Pemegang Saham yang berhak berdasarkan kepemilikan Pemegang Saham tersebut atas saham Perseroan;
 - Menentukan harga pelaksanaan HMETD, yang akan ditentukan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang memuat nama-nama Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas HMETD;
 - Menentukan kepastian penggunaan dana;
 - Menentukan kepastian jadwal PMHMETD;
 - Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD termasuk akta-akta Notaris.

Mata Acara Kedua

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Kedua tidak terdapat penanya.

Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
0,0019536%	0%	99,9980464%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu 5.256.813.815 (lima miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus lima belas) saham atau merupakan 99,9980464% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut :
 - Pasal 1 tentang Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan, semula PT Kimia Farma (Persero) Tbk diubah menjadi PT Kimia Farma Tbk, terkait dengan Pembentukan Holding BUMN Farmasi;
 - Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha terkait dengan Persyaratan *Online Single Submission* (OSS);
 - Pasal 4 tentang Modal terkait dengan pelaksanaan Pembentukan Holding BUMN Farmasi;
 - Pasal 5 tentang Saham terkait dengan Hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
 - Pasal 12 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi.

Perubahan Anggaran Dasar terkait Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah terkait Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal PT Bio Farma (Persero) dan juga telah ditandatangani akta pengalihan saham Perseroan milik Negara Republik Indonesia ke dalam modal PT Bio Farma (Persero) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Menyetujui penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Ketiga

Perubahan Pengurus Perseroan.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga tidak terdapat penanya.

Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
0,0019536%	0%	99,9980464%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu 5.256.813.815 (lima miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus lima belas) saham atau merupakan 99,9980464% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:
 - Sdr. Honesti Basyir - sebagai Direktur Utama
 - Sdr. I Gusti Ngurah Suharta Wijaya - sebagai Direktur Keuangan

terhitung sejak tanggal 13 September 2019, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan.

- Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1)	Sdr. Verdi Budidarmo	Direktur Produksi dan Supply Chain	Direktur Utama
2)	Sdr. Andi Prazos	Direktur Pengembangan Bisnis	Direktur Produksi dan Supply Chain

yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan, sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

- Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:
 - Sdr. Pardiman - sebagai Direktur Keuangan
 - Sdr. Imam Fathorrahman - sebagai Direktur Pengembangan Bisnis

- Berakhirnya masa jabatan Anggota-Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

- Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 maka Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Sdr. Untung Suseno Sutarjo	Komisaris Utama
2.	Sdr. Wahono Sumaryono	Komisaris Independen
3.	Sdr. Nurrachman	Komisaris Independen
4.	Sdr. Subandi Sardjoko	Komisaris
5.	Sdr. Chrisma Aryani Albandjar	Komisaris

No	Nama	Jabatan
1.	Sdr. Verdi Budidarmo	Direktur Utama
2.	Sdr. Pardiman	Direktur Keuangan
3.	Sdr. Andi Prazos	Direktur Produksi dan Supply Chain
4.	Sdr. Dharma Syahputra	Direktur Umum dan Human Capital
5.	Sdr. Imam Fathorrahman	Direktur Pengembangan Bisnis

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jakarta, 20 September 2019
PT Kimia Farma (Persero) Tbk
Direksi